

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan dan hubungan hukum yang banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, dan antar negara. Salah satu pemegang peranan tersebut adalah bank. Peran bank antara lain mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian.¹

Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah bank sebagai lembaga ekonomi nasional yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam arus lalu lintas perdagangan. Hal ini dikarenakan bank mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional yaitu menumbuhkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha dan UMKM, dan sebagai sumber pendanaan.

¹ Munir Fuady .1999, *Hukum Perbankan Modern : (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

Dari sudut perkembangan perekonomian nasional dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit. Kredit merupakan salah satu usaha bank yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.²

Pinjam-meminjam uang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, fungsi bank yaitu:

”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

²M. Bahsan .2008, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta``, hlm. 1–2.

³Mustafa Siregar 1990, “Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya” Universitas Indonesia, hlm. 1.

Istilah kredit terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan, ditentukan bahwa bank umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku.

Bank, sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan

(*income/return*). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang. Risiko kehilangan uang.⁴

Setiap pengajuan kredit debitur kepada bank harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan keputusan persetujuan kreditnya disetujui atau ditolak. Proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu : “agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar *make a good loan*, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah *bad loan*.”⁵

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip ”7C” yaitu : *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi), *Cashflow* (arus kas), *Constraint* (batasan dan hambatan). Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

- a) Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa

⁴Ferry N. Idroes .2011, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ed. 2 Cet. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

⁵Maryanto Supriyono .2011, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 161.

kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

- b) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁶

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara bank dan debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Hal-hal yang harus dipedomani dalam isi perjanjian kredit, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.⁷

Kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka hubungan antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Namun mengingat pemberian kredit juga mengandung risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana debitur wanprestasi, dimana suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak

⁶Hermansyah .2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, , edisi 1. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 62–66.

⁷Muhamad Djumhana .1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 440–441.

dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa untuk membayar bunga dan atau pokok kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit bermasalah yang dapat terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan.

Untuk mengurangi kerugian bank disebabkan adanya kredit bermasalah, bank harus segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh peraturan bank terkait. Dalam pedoman tertulis tersebut ditetapkan tentang kebijakan penanganan kredit bermasalah yang dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit, masing-masing disertai dengan cara-cara dan prosedur yang harus dilalui. Kebijakan penanganan kredit bermasalah sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing bank.⁸

Penggolongan kredit bermasalah terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain.

⁸M.Bahsan, *Op. Cit.*, hlm.101–102.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*nonperforming loan*, NPL) adalah kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, atau macet.

Kredit macet adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat membayarkan kreditnya lebih dari tiga bulan atau dapat dikatakan menunggak. Kredit macet adalah kredit yang terjadi atas wanpretasi dengan kata lain, debitur tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari.

Penggolongan kualitas kredit di BRI kota jambi cabang Sutomo sesuai dengan POJK dan BEI yang tergolong dalam lima kolektibilitas. Kolektibilitas yang pertama kolektibilitas lancar, berumur 0 hari artinya tidak terjadi kendala dalam pembayaran. Kolektibilitas kedua yaitu dalam perhatian khusus, artinya kualitas kredit yang terjadi tunggakan mulai dari 1 sampai dengan 90 hari. Kolektibilitas ketiga yaitu kurang lancar, berumur 91 hari sampai dengan 120 hari. Kemudian, kolektibilitas keempat adalah diragukan, berumur 121 hari sampai dengan 240 hari. Dan yang terakhir, kolektibilitas macet berumur 241 hari sampai dengan 365 hari. Sedangkan, mengenai kolektibilitas kredit macet yaitu Kredit macet adalah kredit yang menunggak atau terjadinya tunggakan kewajiban baik pokok maupun bunga selama lebih dari 180 hari. Penggolongan kolektibilitas kredit di Bank BRI kota jambi cabang sutomo sendiri ada lima, yakni kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.”

Dapat disimpulkan bahwa, kolektibilitas kredit ada lima, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan, kredit kurang lancar, dan kredit macet. Semua kolektibilitas memiliki risiko masing-masing. Yang

termasuk dalam kategori *performing loan* (kualitas lancar dan dalam perhatian khusus) diklasifikasi dengan warna kredit putih atau abu - abu. Sedangkan, yang termasuk dalam kategori non performing loan (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) diklasifikasi dengan warna kredit hitam. Dan debitur yang mendapat kolektibilitas “macet”, mereka akan masuk ke daftar hitam atau blacklist di semua bank dan lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Penyelesaian kredit bermasalah itu dapat ditempuh dua cara yaitu: penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih

memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik, hal ini juga tentunya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank dan debitur.

Restrukturisasi kredit merupakan suatu proses untuk merestruktur kredit bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur. Restrukturisasi kredit adalah pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran kredit sebelum dilakukannya proses restrukturisasi kredit, karena adanya konsesi khusus yang diberikan bank kepada debitur. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi kredit adalah pihak debitur yang sedang bermasalah terhadap kreditnya.

Langkah-langkah restrukturisasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Langkah-langkah penyelamatan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang berupa restrukturisasi kredit tidak berjalan efektif, maka sebagai langkah terakhir penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan adalah melalui lembaga hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang memerlukan waktu relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*).⁹

Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit.

Ada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui:

1. Penurunan suku bunga;
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. Perpanjangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Pengambil alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Restrukturisasi kredit perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami oleh debitur, karena kredit bermasalah ini

⁹Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm.75-77.

mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pemenuhan pembayaran kewajiban debitur kepada bank, sehingga mengakibatkan debitur mengalami kegagalan dalam pembayaran kewajibannya terhadap bank.

Kondisi kemacetan kredit ini tidak hanya akan mempengaruhi persepsi pihak ataupun nasabah, namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas permintaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.

Seperti hal yang terjadi di BRI kota jambi cabang Sutomo, telah ditemukan suatu permasalahan hukum yaitu ketika debitur itu bergerak di bidang usaha material bangunan yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi. Pihak debitur dalam menjalankan usahanya untuk menyuplai kebutuhan Pembangunan perumahan menggunakan modal yang dipinjam dari bank. Akan tetapi pihak pengembang perumahan belum mampu membayar kepada pihak debitur yang meminjam uang dari bank. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Dari permasalahan di atas penulis meneliti lebih lanjut dalam sebuah penulisan penelitian yang berjudul : **"Implementasi Restrukturisasi Kredit sebagai Solusi untuk Menjaga Kesehatan Finansial Bank (Studi Kasus BRI kota jambi cabang Sutomo)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana restrukturisasi terhadap kredit bank sebagai langkah penyelamatan kredit?
2. Bagaimanakah akibat hukum setelah dilakukan restrukturisasi kredit bank terhadap kredit bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis restrukturisasi terhadap kredit bank sebagai langkah penyelamatan kredit.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum setelah dilakukan restrukturisasi kredit bank terhadap kredit bermasalah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Perbankan, khususnya perkembangan ilmu Hukum tentang “Restrukturisasi Kredit Bank Sebagai Langkah Penyelamatan Kredit.”
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan saran bagi para pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi Wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bahan masukan contoh Akta Restrukturisasi untuk Nasabah dan Bank.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Pengertian restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset kredit debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.¹⁰

¹⁰Eka Jaya Subadi .2019, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusa Media, Bandung, hlm.7.

3. Pengertian solusi

Solusi merujuk pada jawaban, penyelesaian, atau cara untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi suatu situasi yang sulit atau kompleks. Ini bisa berupa ide, strategi, tindakan, atau langkah konkret yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Solusi bisa bervariasi tergantung pada jenis masalahnya, dan seringkali melibatkan pemikiran kreatif, analisis, dan pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan. Dalam berbagai konteks, solusi bisa bersifat sementara atau bisa juga menjadi langkah yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.¹¹

4. Pengertian menjaga kesehatan

Penilaian tingkat kesehatan bank dirancang untuk mengevaluasi kesehatan bank secara keseluruhan, mengidentifikasi masalah potensial, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kelemahan atau masalah apa pun. Hasil penilaian dapat mengarah pada tindakan korektif yang diambil oleh bank atau tindakan pengawasan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan stabilitas dan kesuksesan jangka panjang bank. Dengan penilaian ini, bank dan pengawasnya dapat mengidentifikasi kedua bidang kekuatan dan bidang perbaikan, sehingga memberikan pandangan komprehensif tentang kinerja bank dan prospek masa depan. Adapun pengertian Kesehatan bank menurut POJK No. 04 tahun 2016, Pasal 1 ayat

¹¹Panjimhs, “Glosarium Online,” accessed June 24, 2024, <https://glosarium.org/arti-solusi/>.

4 menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa bank berkewajiban melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank secara efektif mengelola risiko dan berkinerja dengan standar setinggi mungkin. Kesehatan bank dapat ditentukan dengan menilai kemampuannya untuk melakukan operasi perbankan normal dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatannya dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat 1, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri ini setidaknya setiap semester dan pada waktu lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, menurut Pasal 3 Ayat 2-3, penilaian mandiri tingkat kesehatan bank harus dilakukan pada akhir Juni dan Desember, dan waktu lain yang dianggap perlu.

5. Pengertian Tentang Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya

kepada para nasabah. Istilah banku secara resmi dan populer menjadi *bank*.

Agar pengertian bank menjadi jelas sedangkan Menurut *Malayu S.P.*

Hasibuan, unsur bank terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Lembaga keuangan;
- b. Pencipta uang;
- c. Pengumpul dana dan penyalur dana;
- d. pelaksana lalu lintas pembayaran;
- e. stabilitas moneter dan;
- f. dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Pengertian Bank dari penjelasan di atas adalah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai hak untuk menciptakan alat pembayaran (uang) yang kemudian didistribusikan ke masyarakat melalui berbagai bentuk jasa keuangan yang berupa simpan pinjam, kredit dan investasi guna melaksanakan lalu lintas pembayaran sehingga stabilitas keuangan negara dapat tercapai dan pertumbuhan perekonomian negara dapat tercipta secara dinamis dan kontinyu (berkelanjutan).¹²

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori perjanjian, teori perlindungan hukum, dan teori penyelesaian sengketa.

1. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana

tercangkup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 (tiga) terjemahan Verbenen, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan Overeenkomst ada 2 (dua) terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para ahli adalah:

a. Pendapat Sudikno Mertokusumo

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang

hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

b. Pendapat Subekti

Hukum perjanjian pada BW menganut azas konsensualisme artinya hukum perjanjian dari BW itu menyangkut azas yang melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana yang dimaksud di atas, pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat. Bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.

Pada peristiwa saling berjanji antara para pihak, timbul suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan, yaitu “suatu hubungan hukum antara satu atau dua pihak, yang berdasarkan mana pihak yang satu menuntut hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Bentuk perjanjian yang paling sederhana adalah suatu perikatan dimana pada masing-masing pihak hanya terdapat satu orang sedangkan hanya ada satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal serta abadi, dan antara hukum serta moral dilarang dipisahkan. Para penganut aliran ini melihat jika hukum dan moral merupakan gambaran dan aturan secara internal serta eksternal dari kehidupan manusia yang dijalankan melalui hukum dan moral.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut di berikan untuk masyarakat supaya bisa menikmati semuruh hak-hak yang diatur oleh hukum. Hukum bisa dipakai guna mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah serta belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik guna mendapat keadilan social.

Perlindungan Hukum ialah sebuah hal untuk melindungi subyeksubyek Hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

serta memberikan rambu- rambu atau balasan-balasan pada melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.

Berpankhal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu:

- a. Teori Fungsionalisme Struktural mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke

arah sana.

- b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan bahwa, setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.
- c. Pembagian otoritas yang dikotomis merupakan faktor pemicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan antara satu dan lainnya. Pihak yang menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan yang tidak memiliki otoritas, memiliki kepentingan yang berlawanan satu sama lainnya. Pihak yang memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan berusaha mengubah status quo mereka.
- d. Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, semakin

berkurang pula otoritas pada pihak yang lain. Konsep tersebut menegaskan bahwa pendekatan konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam setiap masyarakat dan selalu inheren dalam diri setiap masyarakat. Konsep atau model ideal kebijakan dapat dilakukan hanya untuk mengatur dan mengendalikan konflik yang terjadi agar tidak akan terbentuk dalam kekerasan (violence) serta berkepanjangan tanpa penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam kaitan dengan konflik agraria/pertanahan, teori tentang konflik sangat relevan sebagai salah satu konsep guna mendukung model-model yang dianggap lebih layak. Hal tersebut, karena masalah sengketa pertanahan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dan cenderung disertai tindakan kekerasan.

- e. Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat dipastikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya terdapat jalur penyelesaian lain yang belum banyak diketahui masyarakat luas yaitu mediasi di kantor pertanahan setempat. Dalam perkembangannya, mediasi mulai sering dijadikan salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

F. Originalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang penulis lakukan mengenai

¹⁴Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati .2024, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound” (2024): 6, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566/327>.

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja .1990, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, bina cipta, Bandung, hlm. 10.

penelitian dalam tesis ini terdapat penelitian yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA/JUDUL	KESIMPULAN
1	Verjenia Beatriks Regon Dkk. Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Bri Cabang Karangasem.	Persamaan : objeknya sama tentang perkreditan pada bank ; perbedaan : tesis ini membahas Ketentuan Restrukturisasi Kredit Pada Bank BRI Cabang Karangasem dan Pelaksanaan Restrukturisasi Oleh Bank BRI Cabang Karangasem
2	Gede Sudhana Yoga Sentosa Putra Dkk. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Yang Diterbitkan Ojkpada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Cabang Jembrana	Persamaan : objeknya sama tentang perkreditan pada bank; perbedaan : tesis ini membahas kebijakan restrukturisasi kredit di BRI cabang Jembrana dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 dan implementasi dari restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 di BRI cabang Jembrana
3	Ucok Parulianth Simamora Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)	Persamaan : objeknya sama tentang perkreditan pada bank ; perbedaan : tesis ini hanya membahas tentang Implementasi Upaya Penyelamatan Kredit Perhatian Khusus Melalui Restrukturisasi Perjanjian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bandar Jaya unit HaduyangRatu dan Akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berpusat pada sistem norma hukum, termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Ada 3 (tiga) pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13–14.

dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus Kredit Bermasalah dan Restrukturisasi Kredit.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Deskriptif merupakan suatu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan data kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit yang dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui penerapan restrukturisasi bank dalam prakteknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kesejahteraan masyarakat ketika terjadi kendala dalam kredit bermasalah.

¹⁷Soerjono Soekanto .1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier: Data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Inti daripada analisis data adalah mendialogkan antara data hasil penelitian, teori, doktrin dan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti. Teknis analisis bahan data atau bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan pengertian adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non-hukum.¹⁸

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka

¹⁸*Ibid.* hlm.160.

yang diperoleh dari berbagai literature atau buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, tesis ini ditulis ke dalam V (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar belakang masalah, bab sub rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab orisinalitas penelitian, Sub bab metodologi penelitian, dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

BAB II : disajikan Tinjauan Umum mengenai tentang bank, fungsi, dan tujuan bank, kredit, fungsi kredit, jenis kredit, kredit bermasalah, penyebab kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah,

restrukturisasi kredit, dan tujuan restrukturisasi kredit di Bank BRI Kota Jambi Cabang Sutomo.

BAB III : akan disajikan tentang prosedur kredit bermasalah, restrukturisasi kredit sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah dan latar belakang pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah di Bank BRI Kota Jambi Cabang Sutomo.

BAB IV : akan disajikan tentang akibat hukum terhadap pengaruh pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur dan bank, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap kredit yang bermasalah di Bank BRI kota jambi cabang Sutomo.

BAB V : Pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian dan penulisan ini, yakni hal-hal yang terkait dengan permasalahannya yang dibahas dan dikaji dari penelitian. Dan pada bab ini pula penulis memberikan sumbang pemikiran terkait persoalan yang di bahas

